



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG






PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BONDOWOSO NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,






Menimbang : bahwa agar kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang...

Paraf Kordinasi				
Direktur PDAM	Inspektur	Kepala BKD	Asisten Pem. & Kesra	Kabag. Hukum
				

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

14. Peraturan...

Paraf Kordinasi				
Direktur PDAM	Inspektur	Kepala BKD	Asisten Pem. & Kesra	Kabag. Hukum
				

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur ;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 1993 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO.


**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso selaku Pemilik Modal.

3. Perusahaan...

Paraf Kordinasi				
Direktur PDAM	Inspektur	Kepala BKD	Asisten Pem. & Kesra	Kabag. Hukum
				

3. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.
4. Direksi adalah Direksi PDAM.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.

BAB II DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan






Pasal 2

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Usul Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selaku Pemilik Modal setelah sebelumnya Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Pengawas mengadakan Rapat untuk membahas usulan calon Direksi
- (3) Usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Surat usulan sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat usulan Calon Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan disertai pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan masing-masing calon yang diusulkan serta melampirkan Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas.
- (5) Surat Usulan Dewan Pengawas merupakan salah satu pertimbangan dalam proses pengangkatan Direksi oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Selain atas usul Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Bupati dapat mengangkat Direksi diluar Calon yang diusulkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Direksi diluar yang diusulkan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mempertimbangkan usulan Calon yang disampaikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal hasil pertimbangan Calon Direksi yang dilakukan oleh Bupati tidak ada calon yang memenuhi kualifikasi, maka Bupati dapat meminta Badan Pengawas untuk mengusulkan Calon lain atau Bupati dapat mengangkat secara definitif Pejabat Direksi dengan pertimbangan profesionalisme dan kebutuhan organisasi.
- (4) Pengangkatan Direksi diluar yang diusulkan oleh Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4...

Paraf Kordinasi				
Direktur PDAM	Inspektur	Kepala BKD	Asisten Pem. & Kesra	Kabag. Hukum
				

Pasal 4

- (1) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 5

Direksi mempunyai tugas:






- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 6

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Bagian...

Paraf Kordinasi				
Direktur PDAM	Inspektur	Kepala BKD	Asisten Pem. & Kesra	Kabag. Hukum
				

Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Sementara dan Pelaksana Tugas

Pasal 7

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.






Pasal 8

- (1) Dalam hal sudah berakhirnya masa jabatan Direksi atau diadakan pemberhentian sementara atau diberhentikan dan Bupati tidak menunjuk/mengangkat Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat pejabat struktural dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai Pelaksana Tugas Direksi.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah dari Bupati setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian atau pemberhentian sementara Pejabat Direksi yang lama.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon

Pasal 9

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
 - e. bersedeia...

Paraf Kordinasi				
Direktur PDAM	Inspektur	Kepala BKD	Asisten Pem. & Kesra	Kabag. Hukum
				

- e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

**Bagian Kelima
Masa Jabatan**






Pasal 11

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 12

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi...

Paraf Kordinasi				
Direktur PDAM	Inspektur	Kepala BKD	Asisten Rem. & Kesra	Kabag. Hukum
				

- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Direksi berhenti karena:
- masa jabatannya berakhir; dan
 - meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- permintaan sendiri ;
 - reorganisasi ;
 - melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
 - melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun ; dan
 - tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.






Pasal 14

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III...

Paraf Kordinasi				
Direktur PDAM	Inspektur	Kepala BKD	Asisten Pem. & Kesra	Kabag. Hukum
				

**BAB III
DEWAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu
Pengangkatan**

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
- (3) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

**Bagian Kedua
Persyaratan Calon**






Pasal 17

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Bagian...

Paraf Kordinasi				
Direktur PDAM	Inspektur	Kepala BKD	Asisten Pem. & Kesra	Kabag. Hukum
				

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 20

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai wewenang:



- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Bagian Keempat
Masa Jabatan

Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian...

Paraf Kordinasi				
Direktur PDAM	Inspektur	Kepala BKD	Asisten Pem. & Kesra	Kabag. Hukum
				

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir, baik secara sementara, termasuk di dalamnya pengajuan izin cuti di luar tanggungan negara, maupun secara permanen, termasuk di dalamnya :
 1. pengajuan berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ; atau
 2. pengajuan pengunduran diri dari jabatan negeri dikarenakan keikutsertaan dalam pencalonan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, maupun sebab-sebab lain yang berakibat berhentinya jabatan negeri, baik sementara maupun permanen.
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.






Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV...

Paraf Kordinasi				
Direktur PDAM	Inspektur	Kepala BKD	Asisten Pem. & Kesra	Kabag. Hukum
				

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 25






- (1) Bupati dalam melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan PDAM dapat dibantu oleh Tim Pembina.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membina dan memfasilitasi penyelenggaraan PDAM agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ;
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - c. memfasilitasi dan menyediakan data serta informasi tentang air minum yang diperlukan oleh masyarakat ;
 - d. melakukan koordinasi dan pembinaan atas penyelenggaraan manajemen PDAM;
 - e. melakukan koordinasi antara instansi terkait dalam memantapkan pelaksanaan pola tarif di PDAM ;
 - f. menyiapkan masukan untuk bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil keputusan ;
 - g. melaporkan secara berkala hasil kegiatannya kepada Bupati selaku pemilik PDAM.

BAB V
PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27...

Paraf Kordinasi				
Direktur PDAM	Inspektur	Kepala BKD	Asisten Fem. & Kepra	Kabag. Hukum
				

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 24 DESEMBER 2013.

BUPATI BONDOWOSO,


L. AMIN SAID HUSNI 

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 24 DESEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


L. HIDAYAT 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013 NOMOR

Paraf Kordinasi				
Direktur PDAM	Inspektur	Kepala BKD	Asisten Pem. & Kesra	Kabag. Hukum
